

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Negara - negara ASEAN dan Uni Eropa mengadakan suatu hubungan kerjasama antar Benua Asia dan Benua Eropa di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya yang bernama ASEM (The Asia Europe Meeting). ASEM mulai berdiri sejak bulan Maret Tahun 1996 di Bangkok dan dikenal sebagai KTT ASEM yang I, Thailand¹. KTT ASEM yang kedua bertempat di London, Inggris pada tahun 1998, KTT ASEM yang ketiga bertempat di Seoul, Korea Selatan pada Tahun 2000, KTT ASEM yang keempat bertempat di Copenhagen, Denmark pada tahun 2002, dan yang menjadi tuan rumah bagi KTT Asia-Eropa (ASEM) yang kelima adalah Hanoi, Vietnam pada Tahun 2004. ASEM merupakan wadah bagi para pemimpin Eropa dan Asia untuk bertemu secara bersama setiap dua tahun sekali, yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di antara kedua benua yang saling berdempetan ini.

Negara – negara ASEAN yang ikut dalam KTT ASEM adalah Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Sedangkan negara-negara Uni Eropa yang sejak awal bergabung dalam ASEM adalah Inggris, Jerman, Perancis, Swedia, Finlandia, Austria, Belgia, Portugal, Denmark, Belanda, Yunani, Italia, Spanyol, Irlandia, dan Luksemburg. Selain diikuti oleh negara- negara ASEAN dan Uni Eropa, ASEM juga diikuti oleh

¹ *Asas Semesta* VII No. 2 Maret April 2004 hal. 212

negara- negara lain, seperti: Jepang, Korea Selatan dan Cina. ASEM dalam KTT yang ke-5 di Hanoi akan mengesahkan 13 anggota baru, yaitu tiga negara ASEAN, Myanmar, Laos dan Kamboja, dan 10 negara baru anggota Uni Eropa, yaitu Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Siprus, Slowakia, dan Slovenia.

Yang menjadi permasalahannya adalah Uni Eropa menolak kehadiran Myanmar pada KTT ASEM yang ke lima. Padahal ASEAN dengan tangan terbuka menerima kesepuluh negara anggota ASEM yang baru, yang berasal dari Uni Eropa. Hal ini mengakibatkan ketegangan di antara kedua belah pihak antara ASEAN dan Uni Eropa. Uni Eropa beralasan bahwa Myanmar belum menjadi sebuah negara yang demokratis, sehingga tidak pantas berada dalam sebuah KTT ASEM. Setelah dilakukan kompromi antara Uni Eropa dan ASEAN, akhirnya didapatkan sebuah keputusan Myanmar boleh ikut serta dalam KTT ASEM yang ke lima dengan syarat yang boleh hadir dalam KTT ASEM V hanya setingkat Menteri Luar Negeri. Selain itu pemerintah Myanmar diminta agar segera membebaskan Aung San Suu Kyi, yang merupakan tokoh demokrasi dari Myanmar serta menegakkan demokrasi di negara Myanmar.

Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai topik yang akan penulis teliti. Adapun judul yang diambil adalah:

SANKSI UNI EROPA TERHADAP MYANMAR

B. Latar Belakang Masalah

Keputusan Uni Eropa menerima kehadiran Myanmar pada KTT V ASEAN – Europe Meeting ASEM di Hanoi pada Bulan Oktober meski hanya boleh

dihadiri pejabat setingkat Menteri Luar Negeri yang merupakan hasil kesepakatan dan kompromi terbaik yang dicapai oleh Uni Eropa dan ASEAN. Sebelumnya Uni Eropa Memberikan syarat kepada Myanmar agar Myanmar dapat duduk bersama dalam KTT ASEM yang ke V. Uni Eropa bersedia menerima Myanmar dalam KTT ASEM yang ke lima disertai tuntutan agar Myanmar segera membebaskan Aung San Suu Kyi, tokoh demokrasi Myanmar dan segera menegakkan demokrasi di Myanmar. Tetapi Rezim Militer Myanmar belum bisa memperlihatkan kemajuan atas tuntutan Uni Eropa pada KTT V ASEM di Hanoi, Vietnam. Sehingga kemudian Uni Eropa memberikan Sanksi kepada Myanmar, yaitu salah satunya adalah menjatuhkan sanksi pembatasan Bantuan Internasional.

Salah satu pentingnya penelitian ini dilakukan karena ketika Uni Eropa menekan Myanmar dalam menegakkan demokrasi di negara tersebut, Uni Eropa juga mendorong ASEAN untuk ikut serta menekan Myanmar agar segera menegakkan demokrasi di Myanmar.. Tetapi menurut kesepakatan dalam ASEAN, ASEAN tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara – negara anggotanya, begitu pula terhadap Myanmar, ASEAN akan menggunakan caranya sendiri.²

C. Rumusan Masalah

Mengapa Uni Eropa memberikan sanksi terhadap Myanmar ?

² Fauziah Andrea, *ASEAN WAY* tahun ceta cetm 2003

D. Landasan Teori

Dalam hal ini penulis menggunakan Teori Politik Luar Negeri dari Jack C. Plano dan Roy Olton. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton :

“ Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang spesifik yang dituangkan dalam terminology nasional.³

Dalam hal ini penulis mengasumsikan Uni Eropa sebagai negara, Uni Eropa bisa diasumsikan sebagai negara karena Uni Eropa merupakan kumpulan negara sehingga perilakunya sama dengan negara. Hal ini juga dibuktikan Uni Eropa mempunyai Presiden, dewan menteri dan parlemen didalam Uni Eropa. Uni Eropa mengeluarkan kebijakan Politik Luar Negeri terhadap keikutsertaan Myanmar dalam KTT ASEM yang ke lima, yakni Uni Eropa pada awalnya menolak kehadiran Myanmar dalam KTT ASEM yang ke V di Hanoi, Vietnam. Hal ini disebabkan Myanmar belum menjadi sebuah negara yang demokratis dan pemerintah Myanmar saat ini sedang menahan seorang tokoh demokrasi yakni Aung San Suu Kyi.

Setelah berdiskusi akhirnya Uni Eropa mau menerima Myanmar dalam KTT ASEM yang ke V dengan syarat Myanmar segera menegakkan demokrasi dan segera membebaskan tokoh demokrasi negara tersebut, yakni Aung san Suu Kyi. Tetapi hingga saat berlangsungnya KTT ASEM yang ke V, Aung San Suu Kyi belum juga dibebaskan dan Myanmar masih merupakan negara yang

³ Jack C. Plano dan Roy Olton, *Teori dan Mekanisme Hubungan Internasional*

dipimpin oleh rezim militer. Hal ini menimbulkan kemarahan Uni Eropa dan kemudian Uni Eropa menjatuhkan Sanksi terhadap Myanmar berupa pembatasan bantuan Internasional, pelarangan pemberian visa masuk terhadap pejabat militer dan keluarganya, serta pembekuan aset mereka yang ada di negara anggota Uni Eropa.

Sanksi Uni Eropa terhadap Myanmar mendapat persetujuan 25 Menteri Luar Negeri Uni Eropa. Sanksi Uni Eropa terhadap Myanmar ini sebelumnya telah dibuat kerangkanya oleh CFSP(Common Foreign and Security Policy) dan disetujui oleh 25 negara anggota Uni Eropa. Hal ini sesuai dengan prinsip Uni Eropa, bahwa seluruh kebijakan Luar negeri dan pertahanan diurus oleh CFSP. CFSP merupakan suatu badan yang didirikan untuk mengimplementasi kerjasama di bidang politik luar negeri dan pertahanan Uni Eropa. Dengan adanya CFSP maka Uni Eropa memiliki satu suara dalam bersikap, berpolitik maupun tindakan yang berkaitan dengan masalah Foreign Policy and Security. Dalam kasus Myanmar , semua negara anggota Uni Eropa setuju memberikan sanksi terhadap Myanmar.

Selain itu penulis juga menerapkan model aktor rasional Graham T Allison dalam mempelajari politik Luar negeri yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Myanmar. Dalam model ini politik Luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan tindakan aktor rasional yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai proses intelektual. Perilaku pemerintah di analogikan dengan perilaku individu

serangkaian tahap tahap intelektual dengan menerapkan penalaran penalaran yang sungguh sungguh- berusaha menetapkan pilihan atas alternatif - alternatif yang ada. Jadi unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan pilihan yang harus diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaah kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung rugi atas masing masing alternatif itu.⁴

Uni Eropa sebagai aktor rasional bertindak sesuai dengan pemikiran yang rasional, dengan melakukan tindakan yang rasional untuk meraih tujuan. Tujuan Uni Eropa, yaitu memperkuat pengaruh Uni Eropa di negara negara ASEAN. . Uni Eropa melakukan tindakan yang rasional dengan melakukan Politik luar negeri untuk menolak kehadiran Myanmar dalam KTT ASEM yang ke lima dan memberikan sanksi terhadap Myanmar karena Myanmar belum menjadi sebuah negara yang demokratis dan belum membebaskan tokoh demokrasi negara tersebut yakni Aung San Suu Kyi.

Dengan diberikannya sanksi terhadap Myanmar hal ini menunjukkan bahwa Uni Eropa mempunyai kekuatan dalam memberikan sanksi terhadap sebuah negara. Dengan adanya sanksi ini diharapkan negara - negara ASEAN akan segan dalam berhadapan dengan Uni Eropa.

⁴ Mas'ud Mochtar, *Ilmu Hubungan Internasional Dasar dan Metodologi*, IPJES, Jakarta, 1994

E. Hipotesa

Uni Eropa memberikan sanksi terhadap Myanmar dalam rangka mencapai kepentingan Uni Eropa yaitu untuk memperkuat pengaruh Uni Eropa di negara-negara ASEAN.

F. Jangkauan Penelitian

Penelitian dilakukan dimulai pada saat berlangsungnya KTT ASEM yang ke I hingga KTT ASEM V. Meskipun demikian hal-hal penting yang mendukung tulisan ini sebelum dibentuknya KTT ASEM turut menjadi perhatian penulis.

G. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan agar penulis dapat mengerti bagaimana pelaksanaan politik luar negeri Uni Eropa terhadap Myanmar. Selain itu penelitian ini dimaksudkan sebagai manifestasi penerapan Teori maupun Konsep yang pernah diraih di bangku kuliah. Tujuan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa penelitian ini dijadikan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

H. Teknik Pengumpulan

Untuk menunjang penyusunan penelitian ini penulis menggunakan teknik

1. Studi dokumen , yang dicapai dengan mengumpulkan data data yang menunjang penelitian dari buku yang relevan.
2. Studi kepustakaan, dilakukan dengan mengumpulkan teori - teori sesuai dengan penelitian.
3. Dari buku buku acuan kuliah atau buku buku populer tentang masalah tersebut, observasi tidak langsung dilakukan, tetapi dilakukan dengan membaca dari berbagai sumber tentang keadaan yang diteliti dan sumber sumber itu berupa surat kabat, internet, jurnal dan majalah.

I. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan permasalahan, landasan teoritik, hipotesa, jangkauan penelitian, tujuan penelitian, tehnik pengumpulan data.

Bab II Gambaran Umum Uni Eropa dan Nilai – Nilai Yang Berkembang di Uni Eropa.

Menguraikan tentang sejarah terbentuknya Uni Eropa dan terbentuknya Common Security Foreign policy. Serta menguraikan nilai – nilai Uni Eropa tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan pasar bebas, yang melatar belakangi diistuhkannya sanksi terhadap Myanmar

Bab III Gambaran Umum Myanmar dan Perjuangan Demokrasi di Myanmar.

Menguraikan sejarah merdekanya Myanmar dari penjajahan Inggris dan Jepang. Menguraikan juga tentang berlangsungnya proses pengambilalihan militer dari pemerintahan yang syah.. Menguraikan keberadaan tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan usahanya untuk menegakkan demokrasi di Myanmar.

Bab IV Dinamika Hubungan Uni Eropa – Myanmar

Menguraikan hubungan Uni Eropa dan Myanmar di dalam KTT ASEM ke V di Hanoi, Vietnam. Sanksi yang di berlakukan Uni Eropa terhadap Myanmar , realisasi sanksi yang ditujukan terhadap Myanmar dan Kontradiksi nilai – nilai yang ada antara Uni Eropa dan Myanmar.

Bab V Kesimpulan

Kesimpulan dari bab – bab sebelumnya